



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA SUTRACO
PANGKALAN SUSU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SRI RIZKI WULANDARI
NPM 1925100398

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI RIZKI WULANDARI
NPM : 1925100398
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA SUTRACO
PANGKALAN SUSU

MEDAN, 15 Februari 2022

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA.)

PEMBIMBING II

(Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SRI RIZKI WULANDARI
NPM : 1925100398
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA SUTRACO
PANGKALAN SUSU

KETUA


(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

MEDAN, 15 Februari 2022

ANGGOTA I


(Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA)


ANGGOTA II


(Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA)

ANGGOTA III


(Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA IV


(Junawan, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rizki Wulandari
NPM : 1925100398
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
JASA KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA
SUTRACO PANGKALAN SUSU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Februari 2022



Sri Rizki Wulandari
Sri Rizki Wulandari

1925100398

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Rizki Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Berandan, 05 Desember 1996
NPM : 1925100398
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Ogan BK 519/A Desa Alur Cempedak, Kecamatan
Pangkalan Susu – 20858.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sri Rizki Wulandari

Sri Rizki Wulandari

1925100398

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UPPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. (01-8458077) PO BOX 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang beranda tertera di bawah ini:

Nama

Tgl. Lahir

Tempat Lahir

Alamat

Telepon

IPK yang telah dicapai

dan

ingin mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut:

SRI RIZKI WULANDARI

PANGKALAN BERANDAN / 05 Desember 1996

1925100398

Akuntansi

Akuntansi Sektor Bisnis

125 S/S, IPK 3,48

085270399179

Judul

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Sulu

(Melihat Dikawatir Ada Perubahan Judul)

yang Tidak Perlu



(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 11 Januari 2021

Pemohon,

(Sri Rizki Wulandari)

Tanggal :

Disetujui oleh:

(Dr. Bambang Astriana, S.E., M.M., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Kep. Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima, S.E., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I

(Wan Fachrudin, S.E., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II

(Mifta Rizki, S.E., M.Si., Ak., CA.)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 333/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: SRI RIZKI WULANDARI
: 1925100398
Semester : Akhir
s : SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
s tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
si : 01
Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R 2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------


Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/23/2021 12:11:56 PM

Analyzed document **SRI RIZKI WULANDARI-1925100398-AKUNTANSI.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licenses03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis
Revision chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 16

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/23/2021 12:11:56 PM

Analyzed document: **SRI RIZKI WULANDARI-1925100398-AKUNTANSI.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


[Comparison Preset: Rewrite](#) [Defaulted language: Id](#)

[Check type: Internet Check](#)



[Detailed document body analysis](#)

[Relation chart](#)



[Distribution graph](#)



[Top sources of plagiarism: 16](#)



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA SUTRACO
PANGKALAN SUSU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SRI RIZKI WULANDARI
NPM 1925100398

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
/ FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

Acc Jilid
17 Feb 2022

Miltha
Acc Jilid
17/02/2022

9 Agu 2021

Acc. Sidang

Miftha

14/08/2021



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT. CAHAYA SUTRACO
PANGKALAN SUSU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SRI RIZKI WULANDARI
NPM 1925100398

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email: admin_fak_sospancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Wan Fachruddin, SE., M.Si., Ak., CA
Nama Mahasiswa : Sri Rizki Wulandari
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100398
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
PADA PT. CAHAYA SUTRACO

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
18/03/21	• Permasalahan di latar belakang tidak nampak		
07/04/21	• Revisi di latar belakang masih belum terlihat masalahnya dimana • Rumusan masalah esat & pengembangannya ada menurut aturannya. • Update tabel Jadwal Proses Penelitian • Teknik analisis datanya dijelaskan Proses Pengumpulan datanya		
09/04/21	• Identifikasi masalah • latar belakang dilampirkan perhitungan hasil perusahaan dengan hasil yang benar menurut peraturan		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi

Dr. Rahma br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing

Wan Fachruddin, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4.5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
E-mail: admin_fa@upb.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI


UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA
Nama Mahasiswa : Sri Rizki Wulandari
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100398
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
PADA PT. CAHAYA SUTRACO

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20/04/21	<ul style="list-style-type: none">• Halaman daftar isi• Revisi antar paragrafnya Jorang,• latar belakang dan identifikasi disesuaikan• Tambahkan research gap di latar belakangnya		
30/04/21	Acc. revisi proposal  30/04/2021		


Medan,

Diketahui Disetujui Oleh :

Ka. Prodi


Dr. Rahimabr Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing


Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. [061-30106057](tel:061-30106057) Fax. [061-4514808](tel:061-4514808)
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RIZKI WULANDARI
NPM : [1925100398](#)
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata Satu
Pendidikan :
Dosen : Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA.
Pembimbing :
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco
Pangkalan Susu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
09 April 2021	Acc sempro lanjut kedoping 2	Disetujui	
09 April 2021	Acc sempro lanjut kedoping 2	Disetujui	
09 Agustus 2021	Acc meja hijau..perbaiki saran doping 2...lanjut kedoping 2	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. [061-30106057](tel:061-30106057) Fax. [\(061\) 4514808](tel:061-4514808)
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RIZKI WULANDARI
NPM : [1925100398](#)
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracopangkalan Susu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
30 April 2021	Acc sempro	Disetujui	
30 April 2021	Acc sempro	Disetujui	
14 Agustus 2021	Acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RIZKI WULANDARI
 Tempat/Tgl. Lahir : PANGKALAN BERANDAN / 5 Desember 1996
 Nama Orang Tua : H. EDY YUSUF, S.SOS
 N. P. M : 1925100398
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085270399179
 Alamat : Jl. Ogan Bk 519 A Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SRI RIZKI WULANDARI
 1925100398

Catatan:

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi dalam Pajak Penghasilan Final dan juga untuk mengetahui apakah penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PT. Cahaya Sutracco terdapat adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan final dalam dasar pengenaan pajaknya. Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan dasar pengenaan pajak penghasilan final supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Kata kunci : Penerapan pajak penghasilan final, jasa konstruksi

Abstract

This research is entitled “Analysis of the Application of Construction Services Income Tax at PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu”. This study aims to determine the nature of the imposition and tariff of construction services in the Final Income Tax and also to determine whether the application of the construction service income tax at PT. Cahaya Sutracco complies with the applicable tax laws. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data collection techniques in this study were in the form of interviews and documentation, and the data used were primary data and secondary data. The results of research that has been done that PT. Cahaya Sutracco there is an error in calculating the final income tax in the tax base. Employees in the accounting / tax department to be more thorough in the calculation of the basis for the imposition of final income tax so that errors do not occur in the future.

Keywords : Application of Final Income Tax, Construction Service

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Cahaya Sutracu”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M..M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Ibu Handriyani Dwilita, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
5. Bapak Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan arahan dan bimbingan terhadap perbaikan skripsi penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik
6. Ibu Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah banyak membantu memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan

sistematika penulisan skripsi penulis sehingga dapat tersusun dengan rapi dan sistematis

7. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi.
8. Seluruh staff dan karyawan serta seluruh keluarga besar Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis
9. Bapak H. Yusfik selaku direktur PT. Cahaya Sutracco yang sudah mengijinkan melakukan penelitian di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu
10. Kepada Staff Pegawai bapak Azhar yang telah banyak membantu dalam segala keperluan selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu
11. Keluarga Tercinta, Ayahanda H. Edy Yusuf dan Ibunda Hj. Marlayni yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dan senantiasa mendoa'kan serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil
12. Buat Della Rizki dan Teman-Teman Prodi Akuntansi LI seperjuangan yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis

Medan, 15 Februari 2022



Sri Rizki Wulandari
1925100398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Definisi Akuntansi.....	9
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.1.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2.....	19
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
2.1.6 Kewajiban Membayar Pajak.....	26
2.1.7 Keberatan Pajak.....	28
2.1.8 Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak.....	29
2.1.9 Jasa Konstruksi.....	30

2.2 Penelitian Sebelumnya.....	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	34
Bab III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2.1 Tempat Penelitian.....	38
3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3.1 Jenis Data.....	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Sifat Pengenaan dan Tarif.....	47
4.2.2 Penerapan Pajak Penghasilan pada PT. Cahaya Sutraco.....	62
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan / Pemotongan Tarif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final.....	4
Tabel 1.2 Lanjutan Lampiran Tambahan.....	6
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	32
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Memiliki Klasifikasi Usaha.....	60
Tabel 4.2 Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha.....	61
Tabel 4.3 Tingkat Kemampuan atau Kompetensi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kondoy, Violencia. Dkk (2016:170) Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak wajib pajak jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak menurut UU sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2. Dimana pengenaan pajak dengan Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang PPh yang bersifat final dikenakan pada jasa konstruksi yang

memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tidak dikenai Pasal 4 ayat (2), melainkan dikenai Pasal 23 Undang-Undang PPh. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Menurut Muljono (2009:01) mendefinisikan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang - undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:7) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu adalah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa, PT. Cahaya Sutracco memiliki jenis barang atau jasa dagangan utama yaitu Industri, Reparasi, Perdagangan Suku Cabang, Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Jasa Konstruksi, Jasa Tenaga Kerja dan Jasa Angkutan.

PT. Cahaya Sutracco didirikan pada tahun 2012 dan hingga saat ini telah membangun suatu perusahaan yang berkembang pesat. Perusahaan yang berlokasi di Jalan Pelabuhan No. 10 Kelurahan Beras Basah, Pangkalan Susu ini telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan

NPWP 01.225.329.0-119.000. Sebagai salah satu perusahaan yang berkembang, hal ini menyebabkan PT. Cahaya Sutracco perlu menerapkan pajak penghasilan jasa konstruksi dengan tetap berada pada peraturan perpajakan yang berlaku.

PT. Cahaya Sutracco melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan PT. Cahaya Sutracco Hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara terutama sektor pajak. PT. Cahaya Sutracco merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dipungut oleh PT. Cahaya Sutracco diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi yang bersifat final.

Pertama, menurut dari pada sifat pengenaan dan tarif pajak atas jasa penghasilan dari usaha jasa konstruksi menetapkan bahwa atas penghasilan wajib pajak dan bentuk usaha tetap dari usaha bidang konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 semua usaha jasa konstruksi yang mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang berkualifikasi maupun yang tidak memiliki kualifikasi yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan. Sifat pengenaan dari pajak penghasilan final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang dalam hal ini perusahaan ini PT. Cahaya Sutracco yang bergerak di dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.

PT. Cahaya Sutracco juga diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana adanya penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif PPh Final} = \text{PPh Terutang}$$

Tabel 1.1 Perhitungan/Pemotongan Tarif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final

Tanggal	Nilai Objek Pajak/Nilai Perjanjian	Total Dasar Pengenaan Pajak	Tarif (%)	Total PPh Terutang
27 Maret 2019	Rp. 2.055.270.724	Rp. 2.034.188.348	0,5 %	Rp. 10.170.935

Sumber: Data SPT 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun PT. Cahaya Sutracco sebagai penyedia jasa (Pihak Kedua) hanya mempunyai satu kontrak dengan perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 1 Pangkalan Susu Field sebagai pengguna jasa (Pihak Pertama). Dari data tersebut juga menunjukkan perlakuan PT. Cahaya Sutracco adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dalam dasar pengenaan pajaknya seharusnya mencatat sesuai dengan nilai kontrak, tetapi yang menjadi permasalahannya dasar pengenaan pajak tersebut terjadi selisih antara nilai kontrak Rp. 2.055.270.724 dengan total dasar pengenaan pajak Rp. 2.034.188.348 sebesar Rp. 21.082.376 dan dikalikan dengan tarif 0,5% jadi, Rp. 105.411 selisih Pajak Penghasilan terhutangnya dalam Lampiran- IV SPT Tahunan 2019 pada tabel 1.1.1 diatas. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa

perhitungan dan pelaporan SPT PPh Final yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat dalam kekeliruan.

Bahkan penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi ternyata masih mengalami beberapa kekurangan baik dari peraturannya maupun dari pihak yang dikenai pajak dalam hal Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi. Juga di lihat dari sifatnya yang begitu penting masih sedikit penelitian yang membahas tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi padahal jasa konstruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Juga semakin dominannya jasa konstruksi sekarang ini sehingga semakin banyak pajak yang bisa diperoleh dari jasa konstruksi.

Kedua, perlakuan perusahaan dalam menyikapi pemotongan tarif yang bersifat final dan tarif sifat pengenaan pelaksana konstruksi dalam jasa konstruksi yang dipungut oleh pemerintah sehingga membuat para pelaku usaha jasa kontraktor dan pemilik proyek diliputi ketidak pastian akan pelakuan perpajakan, terutama bagi pengusaha jasa konstruksi karena para pelaku usaha jasa konstruksi dalam prakteknya seperti tidak mempunyai acuan sehingga perlakuan atas sifat pengenaan dan tarif menjadi beragam dikalangan usaha jasa konstruksi. Berdasarkan PP nomor 51 Tahun 2008 usaha jasa konstruksi termasuk objek pajak yang dikenain PPh final atas pelaksanaan konstruksi sebesar 2%. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco dikenakan tarif 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

Tabel 1.2 Lanjutan Lampiran Tambahan

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Imbalan Jasa Konstruksi			
	a. Pelaksana Konstruksi	4.085.943.000	2,00	81.718.860
	b. Perencana Konstruksi	0	,00	0
	c. Pengawas Konstruksi	0	,00	0

Sumber: Data SPT 2019

Dari tabel 1.1.2 diatas menunjukkan PT. Cahaya Sutracco sebagai penyedia jasa menyediakan fasilitas penunjang lain seperti penyediaan alat berat dan lainnya sebesar Rp. 4.085.943.000 dikenakan tarif PPh nya 2% menjadi Rp. 81.718.860 PPh Terutang yang harus dibayar. Maka PT. Cahaya Sutracco melakukan dua kali perhitungan / pemotongan dasar pengenaan pajak pada Pasal 4 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini dimana pengakuan sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang diterapkan sendiri pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu masih adanya kekeliruan / kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pada dasar pengenaan pajaknya dimana terdapat selisih dari nilai kontrak Rp. 2.055.270.724 di kurangkan dengan hasil pengenaan pajaknya senilai Rp. 2.034.188.348. menjadi

Rp. 21.082.376 dan jika di kalikan dengan tarif 0.5% menjadi senilai Rp.105.411 yang tidak terlampir di PPh Terutangnya.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang melebar, maka penelitian ini dibatasi mengenai perlakuan perhitungan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu?
2. Bagaimana penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco.
2. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk pelaku perpajakan dalam memastikan sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang baik dan benar untuk tahun berikutnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara kelapangan.

3. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Penelitian ini berharap meningkatkan minat para mahasiswa yang ada di Universitas Pembangunan Panca Budi untuk melakukan penelitian di bidang ini dan menambah sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian untuk permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yul Yarnita (2013) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement Indo”. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian terdahulu adalah PT. Stabilished Pavement Indo Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu.
2. Penelitian terdahulu diadakan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
3. Penelitian terdahulu menggunakan data periode 2011, sedangkan penelitian ini menggunakan data periode 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Akuntansi

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya (Suwardjono, 2009:6).

Menurut Jusup (2009:3) Akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntan dan dari sudut proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
2. Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, badan pemerintah, dan sebagainya.

Dari definisi ini dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi perusahaan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi.
2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern organisasi (manajemen) dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak ekstern organisasi (investor).

Akuntansi dari sudut proses kegiatannya seperti dikutip Suwardjono (2009:8), akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
2. Memproses atau menganalisis data yang relevan.
3. Mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa akuntansi adalah suatu proses dari analisa transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak penghasilan.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Menurut Azhari (2010:23) Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontrapertasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

“Menurut Andriani (2004:01) Pajak adalah Iuran rakyat rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah”.

“Menurut Soemitro (2010:7) Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Iuran rakyat kepada negara; Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang; Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.1.2.2 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), seberapa besar pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

1.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter (Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

1.1.2.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap

jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Mardiasmo (2016:5) sebagai berikut:

1. Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengelompokan pajak berdasarkan sifat, antara lain:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).
3. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum yang diperoleh dalam tahun pajak. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut Asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

1.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (Rudy Suhartono dan Ilyas B, Wirawan, 2010:102).

Sesuai dengan Pasal 2 (UUD No. 36, 2008) subjek pajak meliputi:

1. Orang Pribadi, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) (UUD No. 36, 2008) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

2.1.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta

atas tanah atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah.

Ratuela, Sondakh, & Wangkar, (2018) pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

Fokusmedia (2013:124) objek Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.4.1 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK. 03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

2.1.4.2 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu:

- a. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

- b. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b
- d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan
- e. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2.1.4.3 Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 = Tarif x (nilai kontrak atau nilai dari termin pembayaran – PPN atas nilai kontrak atau nilai dari termin tersebut).

2.1.4.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap),

maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/ pimpinan proyek/ pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.1.4.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP (Surat Setoran Pajak).

2.1.4.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03//2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu. Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Sumarsan (2012: 301), menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.5.1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

2.1.5.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 mulai berlaku tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

2.1.5.3 Perhitungan PPh Pasal 23

Mulyono (2010: 179), yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN yaitu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain dan sewa selain jasa dan sewa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.1.6 Kewajiban Membayar Pajak

Apabila seseorang dan badan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut ini:

2.1.6.1 Bagi Pemotong / Pemungut

a. PPh Pasal 21

Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. PPh Pasal 22

Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan lainnya.

c. PPh Pasal 23

Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau oleh badan pemerintah dan subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh Final juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

2.1.6.2 Bagi Pembayaran Sendiri

a) PPh Pasal 25

Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang dihitung sendiri (*self assessment system*) oleh wajib pajak.

b) PPh Pasal 29

Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.7 Keberatan Pajak

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang / tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan.

a. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga

b. Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui :

1. Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerimaan surat.

2. Pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau E-Filing melalui ASP (Application Service Provider). Penyampaian surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

c. Dalam Proses Penyelesaian Keberatan

1. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

2.1.8 Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Menurut Pasal 9 ayat 2 (Undang Undang KUP, 2013) tentang Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak untuk masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2.1.9 Jasa Konstruksi

Menurut Hillary. Dkk (2018:856) Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi dalam PP No. 51 Tahun 2008 tentang Jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun

badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018:860).

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, apabila pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/ berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut pengenaan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:

1. Perencanaan Konstruksi, Adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
2. Pelaksana Konstruksi, Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
3. Pengawas Konstruksi, Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa

konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yul Yarnita (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sifat pengenaan dan tarif dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi cukup jelas di jelaskan dalam Undang-Undang. Di dalam jasa konstruksi sifat pengenaan diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final), perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.
2	Hillary S.P Ratulea, Jullie J. Shondakh, Anneke Wangkar (2018)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi berbeda dengan adanya kepemilikan SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan masa berlakunya

		ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa		
3	Imas Dwi Utami (2019)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan	Metode Deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perum Perumnas Regional I Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 / PPh Final kepada mitra (supplier) sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 / PPh final pada Perum Perumnas Regional I Medan dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal final pasal 4 ayat 2 yang diterapkan Perum Perumnas Regional I Medan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2008 dengan menggunakan tarif pemotongan ketentuan Perpajakan yang ada. 2. Mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2018 masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Kesalahan pemotongan, keterlamabatan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan perusahaan adanya sanksi administrasi.
4	Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim.	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan	Metode Deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang</p>

	(2016)	Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala		dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong tapi belum melaksanakan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti didapati bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan kewajiban perpajakan sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan CV. Cakrawala yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 tarif pajak untuk jasa konstruksi sebesar 2% dari penghasilan bruto. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini tidak dibayarkan secara langsung oleh CV. Cakrawala tapi dipungut oleh bendahara pemotong sebagai pihak pengguna jasa atau pihak pemberi kerja.
5	Hendra (2014)	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan perhitungan dan pemotongan serta melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa konsultan pajak dengan benar. Tetapi, PT. Golden Mitra Inti Perkasa belum melakukan perhitungan dan pemotongan serta tidak melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 atas jasa service AC.

Sumber: Data diolah penulis


2.3 Kerangka Konseptual

Bayu (2017:56) Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, gedung, perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Proyek-proyek yang ada dalam konstruksi itu sendiri sebagian diisi oleh proyek pemerintah dan sisanya diperoleh dari proyek swasta. Dilihat dari perkembangannya, sektor konstruksi tidak berdampak pada kehidupan

ekonomi, namun juga berimbas positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilihat dari hasil kerja para pelaku industri konstruksi. Keberadaan berbagai macam hasil pekerjaan konstruksi seperti pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga jalan raya akan menciptakan gerak perekonomian sekaligus penopang kehidupan sosial-budaya sebuah bangsa. Di sisi lain, apa pun bentuk usahanya termasuk di bidang konstruksi atau jasa, tidak lepas dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar, karena APBN sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pajak juga memiliki potensi paling besar setiap tahunnya karena pajak meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara.

Sejak tahun 2001, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan PP No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Penggunaan PP No. 140 Tahun 2000 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengan diterbitkannya PP No. 51 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2008 dan diundangkan tanggal 23 Juli 2008. Penerbitan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan penerimaan pajak negara dalam bidang usaha jasa konstruksi. Di dalam PP No. 51 Tahun 2008 terdapat perbedaan sifat dan tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengenaan pajak terhadap penghasilan dari jasa konstruksi bersifat final untuk semua jenis kualifikasi dengan tarif yang telah ditentukan. Munculnya peraturan ini menimbulkan masalah dalam perlakuan pajak perusahaan karena ketentuan dalam peraturan ini berlaku surut terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 sedangkan peraturan dikeluarkan pada bulan Juli 2008. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No. 40 Tahun 2009 guna menyempurnakan PP No. 51 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2009 diantaranya memuat ketentuan bahwa saat efektif berlakunya PP No. 51 Tahun 2008 tidak dari 1 Januari 2008, melainkan untuk kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu, maka untuk meneliti pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu, terlebih dahulu peneliti mengetahui penerapan-penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi tersebut sehingga dapat mengetahui hasil apakah penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu analisis penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang luas (Sugiyono 2011:21).

Deskriptif yang dimaksud adalah metode analisis data yang menyelidiki, menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka dan atau bilangan. Sehingga analisis data dapat dilakukan secara simultan saat pengumpulan data di lapangan, melalui mencari hubungan antar variabel yang menjadi pokok kajian kemudian digambarkan secara utuh melalui jawaban dari subjek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2015:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya seperti menganalisis suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif

dalam penelitian ini dilakukan untuk membahas analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu Jl. Pelabuhan No. 10 Kel. Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara.

1.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021			
1	Riset awal / Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal					■											
3	Bimbingan Proposal									■							
No.	Jenis Kegiatan	Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021			
4	Seminar Proposal																
5	Perbaikan / Acc Proposal													■			
6	Pengolahan Data													■			
7	Penyusunan Skripsi													■			
8	Bimbingan Skripsi																

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian seperti kondisi perusahaan dimana didalamnya terdapat sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, dan penerapan pajak penghasilan Pada PT. Cahaya Sutracco yang diterapkan perusahaan yang dapat diperoleh secara lisan maupun tertulis.

1.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai penjelasan aktivitas operasional perusahaan pada tahun 2019 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.
2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain atau berasal dari pihak tertentu di luar objek penelitian. Data yang diperoleh berasal dari buku-buku referensi, makalah ilmiah, dokumen, penelitian sebelumnya atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian langsung (*field research*), yaitu dengan cara pengamatan langsung pada obyek penelitian dan mencatatnya secara sistematis.

- a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas seperti daftar bukti dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak penghasilan tahun 2019 pada PT. Cahaya Sutracco.
 - b. Wawancara dengan bagian staff administrasi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dibentuk dari kata analisis dan data. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam sebab-musabab atau duduk perkaranya. Data ialah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya, kemudian mengolah data dan informasi yang diperoleh tersebut dan dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan serta saran yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan pada

masalah yang dihadapi. Berikut tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Final.
2. Melakukan analisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak penghasilan pada perusahaan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.
3. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu berdiri pada tanggal 04 Januari 2012 Jalan Pelabuhan No. 10 Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

PT. Cahaya Sutracco adalah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa, PT. Cahaya Sutracco memiliki jenis barang atau jasa dagangan utama yaitu Industri, Reparasi, Perdagangan Suku Cabang, Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Jasa Konstruksi, Jasa Tenaga Kerja, Jasa Angkutan.

PT. Cahaya Sutracco sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan dengan mempekerjakan pekerja untuk melakukan pekerjaan atau proyek seperti jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, energi, jasa pelaksanaan instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan hunian, tunggal dan koppel, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gudang dan industri, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung, jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam, dan prasana sumber daya air lainnya, jasa pelaksana pelaksana untuk konstruksi jalan raya, jembatan, terowongan dan subways.

1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari perusahaan PT. Cahaya Sutracco adalah menjadi perusahaan Kontraktor dan Leveransir yang berintegritas dan terkemuka di Pulau Sumatera.


Misi dari perusahaan PT. Cahaya Sutracco sebagai berikut:

1. Menciptakan dan membina hubungan kerja dengan melakukan komunikasi yang efektif dan efisien.
2. Melakukan *Continual Improvement* dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan produk, sistem serta Informasi Teknologi (IT) perusahaan pada keahlian *design, engineering, teknik, erection* dan *project management*.
3. Menjaga dan menghormati hubungan kerja dengan mitra / partner kerja atas dasar Kemitraan.
4. Melaksanakan proyek-proyek yang tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu serta rekayasa engineering yang efisien secara Konsisten dan Transparan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Keberadaan struktur organisasi didalam suatu perusahaan sangat penting terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang memadai pada umumnya bersifat sederhana dan fleksibel serta memperlihatkan secara tegas batas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada organisasi itu.

Bentuk struktur organisasi yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana adalah bentuk garis atau line. Begitu juga dengan bentuk struktur organisasi yang dimiliki PT. Cahaya Sutracco. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai bentuk dan susunan struktur organisasi perusahaan ini, dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Cahaya Sutracco

Deskripsi Tugas:

- 1) Pimpinan 1 (Yusfik)
 - a) Bertanggung Jawab penuh atas perusahaan.
 - b) Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kemajuan perusahaan.
- 2) Pimpinan 2 (Tegar Adi Wijaya)
 - a) Menentukan dan menetapkan prosedur kegiatan perusahaan pada masing-masing Direktorat untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan.

- b) Menetapkan tujuan dan misi dari tiap-tiap Direktorat yang dibawahinya.
 - c) Melakukan pengawasan, kontroling, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari Direktorat secara berkala dan pertanggung jawabannya.
 - d) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek.
 - e) Mengadakan pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi (pemindahan) karyawan beserta gajinya.
- 3) Direktorat Keuangan Dan HRM (Zelita Almira Br Sembiring)
- a) Membuat dan menyusun buku kas umum beserta buku penunjangnya, termasuk mengelola kas kecil.
 - b) Mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan.
 - c) Bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan.
 - d) Membuat laporan periodik mengenai penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan keuangan proyek.
 - e) Membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pembangunan (SPJP).
- 4) Direktorat Administrasi (Azhar)
- a) Mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek konstruksi.
 - b) Membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi.

- 5) Direktorat Konstruksi (Maulana Haris)
 - a) Mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti owner, subkontraktor, dan Konsultan.
 - b) Melengkapi semua kebutuhan operasional termasuk seluruh dokumen pada internal perusahaan demi kelancaran kerja perusahaan secara menyeluruh.
 - c) Bertanggung jawab dalam mendata, memelihara dan merawat seluruh aset perusahaan yang telah dibeli.
 - d) Merencanakan aktivitas dalam proyek, termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan, dan anggaran.
 - e) Mengorganisasir, memilih dan menempatkan orang-orang dalam proyek.
 - f) Mengorganisasir, dan mengalokasikan sumber daya.
 - g) Memonitor status proyek.
 - h) Mengrekomendasikan penghentian proyek atau pengerahan kembali sumber daya.
- 6) Divisi Health, Safety, And Environment (Mahyudi)
 - a) Membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian agar tercipta lingkungan kerja yang sehat.
 - b) Memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasinya.
 - c) Membuat laporan dan menganalisis data statistik HSE.
 - d) Memeriksa pada peralatan kerja dan juga memeriksa kondisi kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
 - e) Meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan.
 - f) Mencegah dan melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan melakukan penyelidikan penyebabnya.
 - g) Memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP.

- h) Meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai dengan sistem operasi perusahaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sifat Pengenaan dan Tarif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Presiden Republik Indonesia, Menimbang:

- a. Bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus

menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
 - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau

b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5

(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan

3. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai jumlah tertentu.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan umum. Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final. Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar pada pertimbangan perlunya kesadaran dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini ditetapkan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan penghasilan yang didapat dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar. Subjek orang pribadi yang tidak dikenai PP No.46 Tahun 2013 yaitu usaha yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Subjek badan yang tidak dikenai PP No.46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang membahas tentang pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan pemerintah Nomor 23 ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto. Maksud di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kurangnya kontribusi pelaku UMKM terhadap pajak yang dikenakan tarif yang 1% masih membebankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat (1) yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan yang dijelaskan pasal 2 ayat (3) yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Hasil dari analisis penulis pada sifat pengenaan tarif jasa konstruksi Ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, usaha jasa konstruksi untuk penghasilannya dikenakan pajak final. Tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi berbeda sesuai dengan adanya kepemilikan SBU dan masa berlakunya. Untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi, tarifnya juga dibedakan berdasarkan tingkatan dari kualifikasi kemampuan kontraktor sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Usaha jasa konstruksi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Tabel 4.1 Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2%
	Menengah dan Besar	3%
Perencanaan dan pengawasan	Kecil, Menengah dan Besar	4%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Tabel 4.2 Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	4%
Perencanaan dan Pengawasan	6%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi ke dalam tiga kelompok yakni: kecil, menengah dan besar. Menurut Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut grade yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Kemampuan atau Kompetensi

Kualifikasi	Kelompok	Grade	Kompetensi	Peruntukan
Kecil	K3	1	Rp0 – Rp100 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil	K2	2	Rp100 Juta – Rp300 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil	K1	3	Rp300 Juta – Rp600 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil		4	Rp600 Juta – Rp1 Miliar	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Menengah	M	5	Rp1 Miliar – Rp10 Miliar	Badan usaha
Besar	B2	6	Rp1 Miliar – Rp25 Miliar	Badan Usaha
Besar	B1	7	Rp1 Miliar – tidak dibatasi	Badan usaha (termasuk asing)

Sumber: Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006

PT. Cahaya Sutracco yang bergerak sebagai jasa konstruksi ini memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha atau jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang kontraktor yang merupakan subjek pajak. Jadi dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2, perusahaan hanya mengacu pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, didalamnya menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi kecil pada kelompok K3 dikenakan tarif pajak sebesar 2% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku pada peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 2. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. PT. Cahaya Sutracco melakukan dua kali perhitungan / pemotongan dasar pengenaan pajak dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana adanya penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%.

4.2.2 Penerapan Pajak Penghasilan pada PT. Cahaya Sutracco

PT. Cahaya Sutracco sebagai penyedia jasa (Pihak Kedua) mempunyai satu kontrak dengan perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 1 Pangkalan Susu Field sebagai pengguna jasa (Pihak Pertama) senilai Rp. 2.055.270.724.

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Cahaya Sutracco

Wajib Pajak Badan untuk PPh Finalnya sebesar Rp. 91.889.796. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dimana dalam melakukan perhitungan atau pemotongan tarif dari dasar pengenaan pajak pada PT. Cahaya Sutracco masih adanya kesalahan atau kekeliruan dengan jumlah Rp. 21.082.376. dan dikalikan dengan tarif 0,5% menjadi Rp.105.411. yang tidak dilampirkan dalam penghitungan total PPh Finalnya. Juga tidak terlampirnya keterangan waktu tanggal dalam PPh Final pada Lampiran SPT 2019.

Penyetoran Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu. Dari hasil penelitian terhadap PT. Cahaya Sutracco penyetorannya dilakukan oleh penyedia jasa / kontraktor sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, harus menyetor sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan dan untuk penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran PPh Final yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sutracco dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pelaporan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh Final yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan juga perusahaan tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan. PT. Cahaya Sutracco menggunakan sistem *e-filing*. Dimana dalam perkembangannya, aplikasi *e-filing* pertama kali diperkenalkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dan disahkan melalui PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Setelah menyampaikan SPT Pajak, Wajib Pajak Badan akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berisi: Informasi

Nama Wajib Pajak (WP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal Pembuatan BPE, Jam Pembuatan BPE, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi untuk Perhitungan / pemotongan tarif pajak jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco yang dipotong oleh pemerintah sangat memberatkan perusahaan sehingga dapat terjadinya selisih jumlah yang tidak dilampirkan dalam dasar pengenaan pajaknya, seharusnya pemerintah lebih mengacu kepada Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 dari pada peraturan pemerintah No.51 Tahun 2008 dalam sifat pengenaannya untuk pelaksanaan jasa konstruksi dan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk pemotongan tarif sebagai acuan wajib pajak badan.
2. Penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco dalam perhitungan/pemotongannya masih ada kekeliruan tetapi tidak dengan penyeteroran dan pelaporan pajaknya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur pemerintah sehingga tidak mengakibatkan adanya sanksi administrasi pada perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, penulis menyarankan agar PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu harus meningkatkan dan mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi. Juga perusahaan sebaiknya mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku dan memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan staf yang menangani perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan-peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S dan Trisnawati, E. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi: Salemba Empat. Jakarta.
- Al Haryono, Jusup. 2011. *Dasar - Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Azhari. 2007. *Hukum Pajak dan Pengantar Pajak*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Fokusmedia. 2013. *UNDANG-UNDANG Perpajakan Edisi Terbaru*. FOKUSMEDIA.
- Hendra. 2014. *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa*. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 1. ISSN 2303-1174.
- Irawan, I. (2020). *Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara*. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 278-289.
- Juliandi, A., et al. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS
- Khamilah, O. (2022). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Koperasi Mekar Mulia Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP*. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 107-117.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: ANDI Yogyakarta.
- Menteri Keuangan. 2008. *Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran*.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi ANDI Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution, A. P., Muda, I., Iskandar, R., & Abubakar, E. (2021). Identification of Success Strategies for E-Government Services in Medan City.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.153/PMK.03/2009 *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.243/PMK.03/2014 *Surat Pemberitahuan (SPT)*.

- Ratuela, H. S. ., et al. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa*. Jurnal Riset Akuntansi. 13 (4). 856–866.
- Purba, R. B., Erlina, H. U., & Muda, I. (2020). *Influence of Supply Chain Audit Quality on Audit Results through the Auditor's Ability in Detecting Corruption*. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(3), 1046.
- Sarjono, Bayu. 2017. *Analisis Aspek Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Bisnis Terapan. 01 (02). ISSN 2597-4157.
- Soemitro, Rachmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Penerbit Refika Aditama. Jakarta
- Suhartono Rudy dan Ilyas B.Wirawan. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. 53/PJ/2009 *Tentang Jumlah Bruto*
- Suwardjono. 2009. *Akuntansi Pengantar*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.
- Utami, Imas Dwi. 2019. *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Violencia C.I. K. , et al. 2016. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16 (4). 169-180.
- Yani Ahmad. 2004. *Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Penerbit Kencana Prenada Media.
- Yarnita, Yul. 2013. *Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement Indo Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.